



**PUTUSAN**  
Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sunardi Bin Suwarno
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balongsari krajan 1/38 Rt 04 Rw 07.Kec. Tandes.  
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sunardi Bin Suwarno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024:

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dian Kristati Eltida Binti Galiyo Ganzaga Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balongsari krajan 1/38 Rt 04 Rw 07.Kec. Tandes.  
Kota Surabaya
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dian Kristati Eltida Binti Galiyo Ganzaga Alm ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dian Yanuarini Herryanti, SH dkk Advokat dan Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 14 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUNARDI Bin SUWARNO dan Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



**orang atau lebih dengan bersekutu ” melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUNARDI Bin SUWARNO** dan **Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara **Terdakwa I** selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II** selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

**3.** Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

**4.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Mobil DAIHATSU GRAND MAX , warna putih, No. Pol B-9166-KCF, tahun 2017, Beserta Kontak.
- 1 ( satu ) buah Spedo meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso.
- 1 ( satu ) buah ECU.
- 1 ( satu ) buah Set Panci masak merk CKA Grill Wok.

**Dikembalikan kepada Saksi SUGI PURWANTO**

- 1 ( satu ) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol W-2516- BW beserta kontak.

**Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN**

- 1 ( satu ) buah kunci T (empat anak kunci).
- 1 ( satu ) buah senter.
- 1 ( satu ) buah tang potong.
- 1 ( satu ) buah obeng.
- 1 ( satu ) buah pisau.
- 1 (satu ) buah tas warna biru tua bertuliskan Meratus For Indonesia.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**5.** Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan; para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan masih punya tanggungan anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa I SUNARDI Bin SUWARNO**, bersama-sama dengan **Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2024, bertempat di Parkiran Kantor Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang), di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kec.Menganti Kab. Gresik atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa I SUNARDI Bin SUWARNO bersama dengan istrinya yakni Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm) pulang dari belanja di Desa Sidowunggu Kec. Menganti, Kab. Gresik mengendarai sepeda motornya, yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian dengan membawa kunci T dan senjata tajam jenis pisau dari rumahnya, saat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kec.Menganti Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol B 9166 KCF Tahun 2017 posisi parkir di Parkiran Kantor Expedisi PT. NCG, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di toko sebelah Parkiran Kantor Expedisi PT. NCG, di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kec.Menganti Kab. Gresik untuk membeli minum di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengawasi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar menunggu di atas sepeda motornya, sementara Terdakwa I masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol B 9166 KCF Tahun 2017 dalam keadaan terkunci dengan merusak pintu belakang menggunakan kunci T, lalu Terdakwa I menuju ke bagian stir dan mencungkil speedometer dan ECU kemudian Terdakwa I memutus kabelnya menggunakan tang potong, tidak lama kemudian Terdakwa II melihat situasi tidak aman sehingga Terdakwa II meneriaki Terdakwa I untuk keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah ECU dan 1 (satu) buah speedometer yang sebelumnya menempel di dashboard mobil tersebut serta 1 (satu) set Panci masak Merk CKA Grill Work yang berada di bagian supir mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dengan membawa tas warna biru tua bertuliskan Meratus For Indonesia yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah speedometer Mobil Daihatsu Grand Max warna putih merk Denso, 1 (satu) buah ECU dan di tangan kirinya membawa 1 (satu) set Panci masak Merk CKA Grill Work dan langsung duduk di belakang Terdakwa II dan mendengar warga berteriak "maling-maling", Terdakwa I mengatakan "Ayo cepetan" kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung melaju kurang lebih berjalan 10meter, warga mengejar para Terdakwa hingga Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh, setelah itu Terdakwa II langsung tertangkap warga, sementara Terdakwa I lari sampai dengan saat warga mendekati Terdakwa I, Terdakwa I melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari tasnya yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya dan menyabetkan pisau tersebut dengan tangan kanannya ke arah warga yang mengenai Saksi SUROSO di bagian telinga dan tangannya, kemudian warga berhasil menangkap Terdakwa I.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban SUGI PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/209.1/437.52.25/2024 tanggal 29 April 2024 di Puskesmas Menganti, Kab. Gresik yang ditandatangani oleh dr. Elizabeth Murniaty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUROSO dengan hasil sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Luka lecet pada tangan kiri bagian dalam berukuran lima sentimeter, berwarna kemerahan dan tepi rata

b. Luka robek pada telinga kanan berukuran satu sentimeter dengan tepi rata dan terdapat jembatan jaringan

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan lecet pada punggung kiri bagian atas. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan pada aktivitas ringan

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban SUGI PURWANTO serta tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa I SUNARDI Bin SUWARNO**, bersama-sama dengan **Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm)** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024, bertempat di Parkiran Kantor Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang), di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kec.Menganti Kab. Gresik atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa I SUNARDI Bin SUWARNO bersama dengan istrinya yakni Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm) pulang dari belanja di Desa Sidowunggu Kec. Menganti, Kab. Gresik mengendarai sepeda motornya, yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian dengan membawa kunci T dan senjata tajam jenis pisau dari rumahnya, saat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kec.Menganti Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol B 9166 KCF Tahun 2017 posisi parkir

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Parkiran Kantor Expedisi PT. NCG, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di toko sebelah Parkiran Kantor Expedisi PT. NCG, di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kec.Menganti Kab. Gresik untuk membeli minum di toko tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar menunggu di atas sepeda motornya, sementara Terdakwa I masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih No.Pol B 9166 KCF Tahun 2017 dalam keadaan terkunci dengan merusak pintu belakang menggunakan kunci T, lalu Terdakwa I menuju ke bagian stir dan mencungkil speedometer dan ECU kemudian Terdakwa I memutuskan kabelnya menggunakan tang potong, tidak lama kemudian Terdakwa II melihat situasi tidak aman sehingga Terdakwa II meneriaki Terdakwa I untuk keluar dari mobil tersebut lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah ECU dan 1 (satu) buah speedometer yang sebelumnya menempel di dashboard mobil tersebut serta 1 (satu) set Panci masak Merk CKA Grill Work yang berada di bagian supir mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I keluar dengan membawa tas warna biru tua bertuliskan Meratus For Indonesia yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah speedo meter Mobil Daihatsu Grand Max warna putih merk Denso, 1 (satu) buah ECU dan di tangan kirinya membawa 1 (satu) set Panci masak Merk CKA Grill Work dan langsung duduk di belakang Terdakwa II dan mendengar warga berteriak "maling-maling", Terdakwa I mengatakan "Ayo cepetan" kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II langsung melaju kurang lebih berjalan 10meter, warga mengejar para Terdakwa hingga Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh, setelah itu Terdakwa II langsung tertangkap warga, sementara Terdakwa I lari sampai dengan saat warga mendekati Terdakwa I, Terdakwa I melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari tasnya yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya dan menyabetkan pisau tersebut dengan tangan kanannya ke arah warga yang mengenai Saksi SUROSO di bagian telinga dan tangannya, kemudian warga berhasil menangkap Terdakwa I.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Korban SUGI PURWANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban SUGI PURWANTO serta tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut.

**-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUGI PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini sehat jasmani dan rohani dan saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua tidak ada tekanan atau paksaan;
  - Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian.
  - Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah spedo meter mobil Daihatsu Grand max warna putih merk Denso, 1 (satu) buah ECU, 1 (satu) set panci masak merk CKA Grill Wok.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB diparkiran kantor Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
  - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut milik perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jalan Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
  - Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang kirim barang ke Kabupaten Malang.
  - Bahwa posisi kantor waktu itu tidak ada yang jaga saksi tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa saksi sudah melihat kondisi mobil tersebut dashboard kondisi sudah pecah, dan saat itu tidak digunakan;
  - Bahwa kantor saksi tidak ada pagarnya, dan kerugian yang dialami oleh Perusahaan Expedisi PT. Nayila Citra Gemilang tersebut sekitar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) mengacu harga spare part

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ASTRA Internasional yang dikeluarkan PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK Daihatsu Jalan Raya Pluit Selatan No. 4 Jakarta.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor mobil Daihatsu Grand max warna putih merk Denso, 1 (satu) buah ECU, 1 (satu) set panci masak merk CKA Grill Wok tersebut siapa, tetapi setelah pelakunya tertangkap baru saksi tahu yang mengambil adalah Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa Mobil tersebut sebenarnya kondisinya rusak tidak di hand rem, dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagai Kepala Cabang.
- Bahwa Mobil tersebut bisa dibuka karena kencinya telah dirusak paksa;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh pemilik kontrakan kemudian saksi ditelphone oleh anggota Polsek Menganti bahwa telah terjadi pencurian spare mobil milik Perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) dan saksi disuruh datang ke Polsek Menganti dan akhirnya saksi datang ke Polsek Menganti.
- Bahwa barang bukti ditunjukkan kepada saksi, saksi mengenali dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi SUGENG IRWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi sehat jasmani dan rohani, keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar dan tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor mobil Daihatsu Grand max warna putih merk Denso, 1 (satu) buah ECU, 1 (satu) set panci masak merk CKA Grill Wok.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB diparkiran kantor Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
  - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut milik perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang ngopi diwarung.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 WIB saksi sedang ngopi di warung kopi di jalan raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kemudian saksi mendengar orang berteriak maling-maling kemudian saksi langsung ke lokasi dan di lokasi sudah banyak warga yang mengejar dan berhasil menangkap para pelaku tersebut dan pelaku yang laki-laki saat saksi datang ke Lokasi sudah di gebuki warga dan saksi berusaha untuk mengamankan pelaku yang laki-laki tersebut dari amukan masa setelah itu datang anggota kepolisian dari Polsek Menganti dan para pelaku dibawa ke Polsek Menganti bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa pelaku yang perempuan sambil membawa anak kecil melindungi kepala pelaku laki-laki tersebut dengan kedua tangannya.
- Bahwa benar para Terdakwa tersebut orangnya yang mencuri spare part mobil, yang laki-laki sempat melarikan diri kemudian berhasil di kepung warga dan berhasil ditangkap, dan pada saat Terdakwa yang bernama Sunardi tersebut saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau yang diayun-ayunkan kepada warga yang akan menangkapnya dan pada saat itu ada salah satu warga yang bernama saudara Suroso kena sabetan pisau milik pelaku yang bernama Sunardi tersebut, akibat sabetan pisau milik Terdakwa tersebut mengenai tubuh saudara Suroso di bagian tangan dan telinga.
- Bahwa awalnya saksi lihat dan saksi dengar dalam peristiwa ini pada saat saksi ngopi diwarung kopi saksi melihat orang-orang berlari-lari dan berteriak-teriak maling-maling dan dengan spontan saksi juga ikut mengejar pencuri tersebut dan sudah berhasil di tangkap warga.
- Bahwa saksi berusaha mengamankan pencuri tersebut dari amukan warga karena saksi sebagai ketua RW di lingkungan tersebut, dan yang dikejar oleh warga tersebut pencuri yang laki-laki, pada saat itu saksi tidak melihat pencuri yang perempuan, dan kebetulan tempat kejadian pencurian tersebut masih berada di lingkungan saksi.
- Bahwa saksi melihat, setelah warga berhasil menangkap para Terdakwa tersebut kemudian warga menggebuki atau memukuli Terdakwa yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sunardi dan yang Terdakwa perempuan melindungi kepala Terdakwa laki-laki dengan kedua tangannya dan Terdakwa perempuan tidak dipukuli oleh warga dan saksi melihat saat anggota kepolisian datang untuk mengamankan Para Terdakwa tersebut.

- Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu memperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi mengenali dan membenarkan dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi SUROSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi sehat jasmani dan rohani menerangkan sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar pada saat diperiksa oleh penyidik tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor mobil Daihatsu Grand max warna putih merk Denso, 1 (satu) buah ECU, 1 (satu) set panci masak merk CKA Grill Wok.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB diparkiran kantor Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa tersebut milik perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di toko dan sebelumnya para Terdakwa melakukan pencurian tersebut para Terdakwa membeli minum ditoko milik saksi dan lokasi pencurian tersebut disamping rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu kalau ada pencurian spare part mobil tersebut awalnya sekira pukul 15.30 WIB ada 2 (dua) orang naik sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu berhenti ditoko saksi untuk membeli minum kemudian kedua Terdakwa tersebut duduk di depan toko sambil minum tidak lama kemudian Terdakwa yang laki-laki tidak ada kemudian saksi memperhatikan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Perempuan gerak-geriknya mencurigakan sehingga saksi awasi sesekali dia melihat kanan dan kiri seperti memantau situasi kemudian saksi pamitan ke istri saksi untuk membeli paku kemudian setelah kembali dari membeli paku saksi melihat istri saksi keluar dari toko dan berteriak maling-maling kemudian perempuan tersebut naik sepeda motor dan berteriak memanggil ayo cepetan kemudian laki-laki tersebut keluar dari mobil sambil membawa bungkusan tas kemudian langsung naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa perempuan tersebut melaju kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian warga menangkap pelaku dan yang laki-laki sempat lari kemudian berhasil dikepung warga dan sempat mengeluarkan pisau dari tasnya kemudian disabetkan kearah warga yang akan menangkapnya dan kemudian pelaku berhasil ditangkap oleh warga.

- Bahwa saksi masih ingat Nomor Polisi kendaraan yang di kendarai oleh para Terdakwa tersebut adalah W 2516 BW.
- Bahwa pada saat Terdakwa yang bernama Sunardi tersebut menyabetkan pisaunya kearah warga, yang kena sabetan pisau milik Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri yang kena sabetan pisau milik Terdakwa tersebut, mengenai bagian tubuh saksi di bagian tangan sebelah kiri dan telinga bagian kanan.
- Bahwa benar para Terdakwa tersebut yang melakukan pencurian spare part mobil sempat melarikan diri saat di kejar masa yang laki-laki sempat melarikan diri kemudian berhasil di kepung warga dan berhasil ditangkap pada saat Terdakwa yang bernama Sunardi tersebut saat ditangkap sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau yang diayun-ayunkan kepada warga yang akan menangkapnya dan pada saat itu saksi kena sabetan pisau milik pelaku yang bernama Sunardi tersebut.
- Bahwa langkah saksi setelah kena sabetan pisau milik Terdakwa tersebut saksi langsung mengamankan diri dan dibawa ke Puskesmas Menganti untuk mendapat pertolongan berupa jahitan di tangan sebelah kiri dan telinga sebelah kanan, saksi sempat opname 1 (satu) hari
- Bahwa senjata tajam oleh Terdakwa laki-laki tersebut di pergunakan untuk menakut-nakuti warga yang hendak menangkapnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat para Terdakwa tersebut sudah membawa hasil curian.
- Bahwa peran Terdakwa Perempuan adalah yang bagian joki atau bagian diatas sepeda motor.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tetapi tiba-tiba Terdakwa laki-laki tersebut menyabetkan pisau kearah saksi dan mengenai tangan sebelah kiri dan telinga bagian kanan saksi.
- Bahwa saksi tahu saat Terdakwa laki-laki tersebut ditangkap oleh warga yang pada saat itu musimnya orang pulang kerja karena pada sore hari saksi langsung pulang kerumah terlebih dahulu baru saksi berobat dan mendapat jahitan 1 (satu) kali jahitan.
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum lalu memperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi mengenali dan membenarkan dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. Saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sehat jasmani dan rohani dan saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang melakukan pencurian para Terdakwa tersebut namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa ada hubungan saksi dengan perkara ini karena sepeda motor yang dipakai oleh para Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang saat itu saksi gadaikan ke seseorang di daerah Pelabuhan semen dan sama seseorang tersebut sepeda motor dilempar lagi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi saksi mendapat telepon dari pihak kepolisian serta melihat di social media yakni facebook bahwa sepeda motor miliknya yakni Honda Scoopy No.Pol W 2516 BW merupakan motor yang digunakan kedua Terdakwa untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi adalah suami dari ISTIQOMAH yang merupakan pemilik atas nama motor tersebut, yang awalnya sepeda motor ini dibeli oleh saksi melalui pembiayaan di FIF ASTRA Gresik sehingga BPKBnya masih disimpan PT. FIF sehubungan Hutang Pembiayaan Konsumen, kemudian beberapa bulan sebelum kejadian tersebut, Saksi sedang butuh uang sehingga saksi memutuskan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut secara bebas di perorangan yang biasa di panggil ABAH dengan tanpa perjanjian tertulis maupun bukti tertulis, beberapa waktu kemudian saksi dihubungi pihak kepolisian bahwa motor miliknya digunakan untuk kejahatan, sehingga saksi pergi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk





mengcrosscheck ke ABAH terkait motornya, dan ABAH meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi telah melampirkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dipersidangan, Saksi gadaikan berapa sepeda motor milik saksi tersebut ke seseorang dengan gadaikan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. SUNARDI Bin SUWARNO**

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian terjadi Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di di Parkiran kantor Expedisi NCG ( NAYILA CITRA GEMILANG ) alamat Jl. Raya laban Dusun Grogol Desa Laban. Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah sepedo meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso , 1( satu) buah ECU , 1 (satu) Set Panci Grilpen.
- Bahwa awalnya sekira pukul 15:30 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang belanja berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu di jalan Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban kemudian putar balik untuk membeli minum disebuah toko dan setelah itu istri Terdakwa tinggal di toko dan Terdakwa masuk ke mobil Daihatsu Grand Max putih dengan merusak pintu belakang dengan kunci T kemudian Terdakwa ke bagian setir mencongkel spedo meter dan kabelnya Terdakwa putus dengan tang potong kemudian setelah Terdakwa berhasil mencuri barang-barang tersebut kemudian Terdakwa naik sepeda motor yang dikendarai istri Terdakwa bernama Dian Kristati Eltida dan setelah itu warga berteriak maling-maling dan Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa “ayo cepetan” kemudian sepeda motor yang dikendarai istri Terdakwa berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter sepeda motor Terdakwa di pepet warga dan akhirnya terjatuh selanjutnya Terdakwa I lari dan warga terus mengejar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepung Terdakwa I dan Terdakwa I sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari tas Terdakwa I dan Terdakwa I sabetkan ke warga karena warga semakin banyak akhirnya Terdakwa I ditangkap warga selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polsek Menganti.

- Bahwa kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) buah sepedo meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso, 1( satu) buah ICU , 1 (satu) Set Panci Grilpen Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengambil barang.
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa I sudah siap kunci T beserta senjata tajam jenis pisau di bagasi motor tersebut untuk sewaktu-waktu melakukan kejahatan yakni pencurian
- Bahwa Terdakwa I setelah mengambil barang-barang tersebut dan dikejar oleh warga, Terdakwa I melakukan perlawanan dengan menyabetkan pisau yang dibawanya dan mengenai saksi SUROSO.
- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam mobil ekspedisi tersebut dengan cara merusak pintu belakang dengan kunci T, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil dan mngambil speedo meter lalu ECU juga dengan merusaknya dengan alat yang Terdakwa bawa sebelumnya, lalu Terdakwa juga mengambil satu set panci masak kemudian di semuanya dimasukkan ke dalam tas biru yang Terdakwa bawa sebelumnya,lalu Terdakwa keluar karena mendengar ada yang berteriak maling-maling, lalu Terdakwa I naik di kursi belakang, sementara Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan dikejar oleh warga sekitar.
- Bahwa Terdakwa I dikepung oleh warga kemudian untuk melakukan perlawanan, Terdakwa I mengeluarkan sajam berupa pisau yang Terdakwa I keluarkan dari sarungnya lalu menyabetkannya kearah warga yang kemudian megenai Saksi Surorso sebanyak 2 kali dan mengakibatkan luka pada saksi Suroso.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut bukan miliknya, melainkan Terdakwa I mau beli gadai motor di ABAH kemudian ABAH meminjamkan motor HONDA SCOOPY Nopol. W2516 BW kepada Terdakwa I, sehingga Terdakwa I gunakan bersama2 dengan Terdakwa II untuk dipakai sehari-hari.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa II. DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (alm),**  
memberikan keterangan dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan dipenyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian terjadi Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di di Parkiran kantor Expedisi NCG ( NAYILA CITRA GEMILANG ) alamat Jl. Raya laban Dsn. Grogol Ds. Laban. Kec. Menganti, Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso, 1( satu) buah ECU , 1 (satu) Set Panci Grilpen bersama Terdakwa I.
- Bahwa awalnya sekira pukul 15:30 WIB Terdakwa II bersama suaminya (Terdakwa I) bernama Sunardi bin Suwarno, Terdakwa II pulang belanja berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu di jalan Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban kemudian suami Terdakwa II (Terdakwa I) putar balik untuk membeli minum disebuah toko dan setelah itu Terdakwa II tinggal di toko dan suami Terdakwa II (Terdakwa I) masuk ke mobil Daihatsu Grand Max putih dengan merusak pintu belakang dengan kunci T kemudian ke bagian setir, suami Terdakwa II (Terdakwa I) mencongkel spedo meter dan kabelnya Terdakwa I putus dengan tang potong kemudian setelah Terdakwa I berhasil mencuri barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan setelah itu warga berteriak maling-maling dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ayo cepetan” kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter sepeda motor di pepet warga dan akhirnya Terdakwa I terjatuh selanjutnya Terdakwa I lari dan warga terus mengejar dan mengepung Terdakwa I dan Terdakwa I sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari tas Terdakwa I dan Terdakwa I sabetkan ke warga karena warga semakin banyak akhirnya Terdakwa I ditangkap warga selanjutnya dibawa ke Polsek Menganti.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian bersama dengan suami Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa II bersama suaminya pulang belanja dari Desa Sidowunggu, arah pulang surabaya selanjutnya putar balik karena melihat Mobil Daihatsu Grand max warna putih parkir kemudian Terdakwa berhenti di Jalan Raya laban Dusun Grogol Desa Laban dan mampir ke toko untuk membeli minum, setelah membeli minum di toko tersebut istri Terdakwa tinggal di toko tempat membeli minum tersebut kemudian suami Terdakwa II menyelinap masuk dalam mobil dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pintu belakang dengan kunci T kemudian Terdakwa I ke bagian stir mencongkel speedo meter dan kabelnya diputus dengan tang potong, setelah Terdakwa I di teriaki istri Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I keluar dengan membawa tas warna biru tua bertuliskan Meratus For Indonesia di dalamnya 1 (satu) buah sepeda meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso, 1 (satu) buah ICU dan di tangan kiri membawa 1 kir (satu) Set Panci masak merk CKA Grill Wok.

- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum dan Terdakwa II menyesali perbuatannya tersebut di atas.
- Bahwa awalnya Terdakwa II punya feling atau perasaan kalau suami Terdakwa II hendak mencuri tapi Terdakwa II takut kepada suaminya dan suaminya bilang kepada Terdakwa II "sudah diam saja" akhirnya Terdakwa II diam saja.
- Bahwa pada saat suami Terdakwa II tertangkap oleh warga dan digebuki oleh warga, Terdakwa II berusaha untuk menutupi atau melindungi kepala suaminya dari pukulan warga dengan cara menghadang dengan kedua tangan Terdakwa II.
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa pakai tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa dipinjam sama abah Umar orang yang berprofesi sebagai penjual dan pembeli sepeda motor bekas.
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa sehingga melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena kebutuhan ekonomi dan anak para Terdakwa banyak serta hutangnya banyak ada 7 (tujuh) dan meninggal 1 (satu) jadi tinggal 6 (enam).
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa II sedang membawa anak kecil Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa bonceng di depan dan pada saat kejadian anak kecil Terdakwa waktu itu diamankan oleh warga karena warga takut anaknya jadi sasaran amukan warga.
- Bahwa sebelumnya tidak ada niatan hendak mencuri dan sebelumnya Terdakwa II tidak tahu kalau diajak mencuri oleh suami Terdakwa I, karena awalnya mau beli atau kulakan bebek karena Terdakwa II membuka warung nasi bebek begitu habis pulang dari kulakan bebek Terdakwa II disuruh berhenti di toko kelontong untuk membeli minuman dan tiba-tiba suami Terdakwa II sudah tidak ada dan ternyata suami Terdakwa II masuk ke mobil Daihatsu Grand Max untuk mencuri spare part mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk memperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan para Terdakwa mengenali akan barang bukti

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Mobil DAIHATSU GRAND MAX, warna putih, No. Pol B-9166 KCF, tahun 2017, beserta Kontak.
2. 1 (satu) buah Spedo meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso.
3. 1 (satu) buah ECU.
4. 1 (satu) buah Set Panci masak merk CKA Grill Wok.
5. 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol W 2516- BW beserta kontak.
6. 1 (satu) buah kunci T (empat anak kunci).
7. 1 (satu) buah senter.
8. 1 (satu) buah tang potong.
9. 1 (satu) buah obeng.
10. 1 (satu) buah pisau.
11. 1 (satu) buah tas warna biru tua bertuliskan Meratus For Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di di Parkiran kantor Expedisi NCG ( NAYILA CITRA GEMILANG ) alamat Jalan Raya laban Dusun Grogol Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah sepedo meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso, 1( satu) buah ECU , 1 (satu) Set Panci Grilpen, milik perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
- Bahwa awalnya sekira pukul 15:30 WIB Terdakwa I (suami) bersama Terdakwa II (istri) pulang belanja berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Polisi W 2516 BW di jalan Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban kemudian Terdakwa I putar balik untuk membeli minum disebuah toko dan setelah itu Terdakwa II tinggal di toko dan Terdakwa I masuk ke mobil Daihatsu Grand Max putih dengan merusak pintu belakang dengan kunci T kemudian ke bagian setir Terdakwa I mencongkel spedo





meter dan kabelnya, Terdakwa I putus dengan tang potong kemudian setelah Terdakwa I berhasil mencuri barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan setelah itu warga berteriak maling-maling dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "ayo cepetan" kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter sepeda motor di pepet warga dan akhirnya Terdakwa I terjatuh selanjutnya Terdakwa I lari dan warga terus mengejar dan mengepung Terdakwa I dan Terdakwa I sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari tas Terdakwa I dan Terdakwa I sabetkan ke warga karena warga semakin banyak akhirnya Terdakwa I ditangkap warga selanjutnya dibawa ke Polsek Menganti.

- Bahwa pada saat Terdakwa yang bernama Sunardi tersebut menyabetkan pisaunya kearah saksi Suroso yang kena sabetan pisau milik Terdakwa, mengenai bagian tubuh saksi di bagian tangan sebelah kiri dan telinga bagian kanan, setelah kena sabetan pisau milik Terdakwa tersebut saksi langsung mengamankan diri dan dibawa ke Puskesmas Menganti untuk mendapat pertolongan berupa jahitan di tangan sebelah kiri dan telinga sebelah kanan, saksi sempat opname 1 (satu) hari.

- Bahwa senjata tajam oleh Terdakwa laki-laki tersebut di pergunkan untuk menakut-nakuti warga yang hendak menangkapnya.

- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tersebut sudah membawa hasil curian.

- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui dan dibenarkan para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga telah mempunyai kekuatan nilai pembuktian dalam perkara aquo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban Sugi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/209.1/437.52.25/2024 tanggal 29 April 2024 di Puskesmas Menganti, Kab. Gresik yang ditandatangani oleh dr. Elizabeth Murniaty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUROSO dengan hasil sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Luka lecet pada tangan kiri bagian dalam berukuran lima sentimeter, berwarna kemerahan dan tepi rata

- b. Luka robek pada telinga kanan berukuran satu sentimeter dengan tepi rata dan terdapat jembatan jaringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan lecet pada punggung kiri bagian atas. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan pada aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur “BarangSiapa”;**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**
3. **Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**
4. **Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “BarangSiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Dalam persidangan telah diajukan dua orang sebagai Terdakwa yaitu **I SUNARDI Bin SUWARNO**, dan **Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (alm)**, identitas Para Terdakwa telah diakui oleh yang bersangkutan dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi “error in persona “ dan ternyata di persidangan para Terdakwa tersebut terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan para Terdakwa sendiri, serta adanya alat bukti yang juga telah diakui baik oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

***Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”***

- Bahwa yang di maksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang di maksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu.
- Yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.
- Yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.
- Yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang;\_

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya sekira pukul 15:30 WIB Terdakwa I (suami) bersama Terdakwa II (istri) pulang belanja berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Polisi W 2516 BW di jalan Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban kemudian Terdakwa I putar balik untuk membeli minum disebuah toko dan setelah itu Terdakwa II tinggal di toko dan Terdakwa I masuk ke mobil Daihatsu Grand Max putih dengan merusak pintu belakang dengan kunci T kemudian ke bagian setir Terdakwa I mencongkel spedo meter dan kabelnya, Terdakwa I putus dengan tang potong kemudian setelah Terdakwa I berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri barang-barang, berupa 1 (satu) buah sepeda meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso, 1( satu) buah ECU , 1 (satu) Set Panci Grilpen, milik perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, tersebut kemudian Terdakwa I naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan setelah itu warga berteriak maling-maling dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ayo cepetan” kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter sepeda motor di pepet warga dan akhirnya Terdakwa I terjatuh selanjutnya Terdakwa I lari dan warga terus mengejar dan mengepung Terdakwa I dan Terdakwa I sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari tas Terdakwa I dan Terdakwa I sabetkan ke warga karena warga semakin banyak akhirnya Terdakwa I ditangkap warga selanjutnya dibawa ke Polsek Menganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

***Ad. 3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa awalnya sekira pukul 15:30 WIB Terdakwa I (suami) bersama Terdakwa II (istri) pulang belanja berboncengan naik sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No Polisi W 2516 BW di jalan Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban kemudian Terdakwa I putar balik untuk membeli minum disebuah toko dan setelah itu Terdakwa II tinggal di toko dan Terdakwa I masuk ke mobil Daihatsu Grand Max putih dengan merusak pintu belakang dengan kunci T kemudian ke bagian setir Terdakwa I mencongkel spedo meter dan kabelnya, Terdakwa I putus dengan tang potong kemudian setelah Terdakwa I berhasil mencuri barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II dan setelah itu warga berteriak maling-maling dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ayo cepetan” kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II berjalan kurang lebih 10

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter sepeda motor di pepet warga dan akhirnya Terdakwa I terjatuh selanjutnya Terdakwa I lari dan warga terus mengejar dan mengepung Terdakwa I dan Terdakwa I sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau dari tas Terdakwa I dan Terdakwa I sabetkan ke warga karena warga semakin banyak akhirnya Terdakwa I ditangkap warga selanjutnya dibawa ke Polsek Menganti.

- Bahwa pada saat Terdakwa yang bernama Sunardi tersebut menyabetkan pisaunya kearah saksi Suroso yang kena sabetan pisau milik Terdakwa, mengenai bagian tubuh saksi di bagian tangan sebelah kiri dan telinga bagian kanan, setelah kena sabetan pisau milik Terdakwa tersebut saksi langsung mengamankan diri dan dibawa ke Puskesmas Menganti untuk mendapat pertolongan berupa jahitan di tangan sebelah kiri dan telinga sebelah kanan, saksi sempat opname 1 (satu) hari.
- Bahwa senjata tajam oleh Terdakwa laki-laki tersebut di pergunakan untuk menakut-nakuti warga yang hendak menangkapnya.
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tersebut sudah membawa hasil curian.
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui dan dibenarkan para Terdakwa dan saksi-saksi sehingga telah mempunyai kekuatan nilai pembuktian dalam perkara aquo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban Sugi Purwanto mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/209.1/437.52.25/2024 tanggal 29 April 2024 di Puskesmas Menganti, Kab. Gresik yang ditandatangani oleh dr. Elizabeth Murniaty Hutabarat dengan hasil pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SUROSO dengan hasil sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan :
  - c. Luka lecet pada tangan kiri bagian dalam berukuran lima sentimeter, berwarna kemerahan dan tepi rata
  - d. Luka robek pada telinga kanan berukuran satu sentimeter dengan tepi rata dan terdapat jembatan jaringan
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan lecet pada punggung kiri bagian atas. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul serta tidak mengakibatkan gangguan pada aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk





**Ad. 4. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan pencurian barang-barang, berupa 1 (satu) buah sepeda meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso, 1( satu) buah ECU , 1 (satu) Set Panci Grilpen, milik perusahaan Expedisi PT. NCG (Nayila Citra Gemilang) yang beralamat di Jl. Raya Laban Dusun Grogol Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tugas dan peran masing-masing yaitu untuk peran Terdakwa I berperan mengambil barang- barang tersebut, lalu Terdakwa I juga menyabetkan pisau kepada Saksi SUROSO hingga Saksi Suroso mengalami luka, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai supir dan yang mengawasi situasi kondisi di sekitar tempat kejadian.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta diatas Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Para Terdakwa masih mempunyai banyak tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar para Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah Mobil DAIHATSU GRAND MAX , warna putih, No. Pol B-9166-KCF, tahun 2017, Beserta Kontak.
- 1 ( satu ) buah Spedo meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso.
- 1 ( satu ) buah ECU.
- 1 ( satu ) buah Set Panci masak merk CKA Grill Wok.

Dipersidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan **Dikembalikan kepada** PT. NCG ( NAYILA CITRA GEMILANG ) **melalui Saksi SUGI PURWANTO** ;

- 1 ( satu ) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol W-2516- BW beserta kontak.

Dipersidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan **Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN**

- 1 ( satu ) buah kunci T (empat anak kunci).
- 1 ( satu ) buah senter.
- 1 ( satu ) buah tang potong.
- 1 ( satu ) buah obeng.
- 1 ( satu ) buah pisau.
- 1 ( satu ) buah tas warna biru tua bertuliskan Meratus For Indonesia.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat akan pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUNARDI Bin SUWARNO** dan **Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pengurian disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, dengan Pidana penjara untuk **Terdakwa I SUNARDI Bin SUWARNO** selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II DIAN KRISTATI ELTIDA Binti GALIYO GANZAGA (Alm)** selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Mobil DAIHATSU GRAND MAX , warna putih, No. Pol B-9166-KCF, tahun 2017, Beserta Kontak.
  - 1 ( satu ) buah Spedo meter Mobil Daihatsu Grand max warna putih merek Denso.
  - 1 ( satu ) buah ECU.
  - 1 ( satu ) buah Set Panci masak merk CKA Grill Wok.
  - **Dikembalikan kepada** PT. NCG ( NAYILA CITRA GEMILANG )  
**melalui Saksi SUGI PURWANTO**
  - 1 ( satu ) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No. Pol W-2516- BW beserta kontak.
  - **Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD ZAINUL ARIFIN**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah kunci T (empat anak kunci).
- 1 ( satu ) buah senter.
- 1 ( satu ) buah tang potong.
- 1 ( satu ) buah obeng.
- 1 ( satu ) buah pisau.
- 1 (satu ) buah tas warna biru tua bertuliskan Meratus For Indonesia.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh kami, **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hariyani, S.H., M.H.**, **Donald Everly Malubaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Insana Ahsani, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Hariyani, S.H., M.H.**

**Etri Widayati, S.H., M.H.**

**Donald Everly Malubaya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28